



Bary

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR :115/PTM63.R/SK/B/2020**

Tentang

**BEASISWA STUDI LANJUT S3 BAGI DOSEN TETAP YAYASAN DAN PNS DPK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2020**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa pemberian beasiswa studi lanjut bagi Dosen Tetap Yayasan dan PNS DPK Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dimaksudkan sebagai upaya memberikan dorongan yang lebih besar kepada dosen-dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk mengikuti studi lanjut S3;
2. Bahwa sebagaimana butir di atas, perlu di sahkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Beasiswa Studi Lanjut S3 bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir;
- Kedua : Dengan berlakunya ketentuan ini, maka segala ketentuan berkenaan dengan beasiswa studi lanjut yang sebelumnya dianggap tidak berlaku;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-I0.a	12 Februari 2020	0	I dari 5

- Ketiga : Tenaga edukatif/dosen yang menerima beasiswa studi lanjut S3 wajib memberikan laporan kemajuan hasil studinya setiap semester kepada Wakil Rektor I;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya,
 Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H
 10 Agustus 2020 M



Rektor

 Dr. Sonedi, M.Pd
 NIK. 97.000.016

- Tembusan Yth :
- Ketua BPH UM. Palangkaraya di Palangka Raya
 - Wakil Rektor di lingkungan UM. Palangkaraya di Palangka Raya
 - Seluruh Dekan Fakultas di Lingkungan UM Palangkaraya di Palangkaraya
 - Kepala Biro/Lembaga/Unit
 - Arsip

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 5

A. FASILITAS PESERTA STUDI LANJUT

Biaya studi bagi calon peserta yang telah dinyatakan diterima oleh penyelenggara program pasca sarjana dan disetujui oleh Rektor (Wakil Rektor I) ditanggung UM Palangkaraya, dengan fasilitas berikut:

- 1. SPP atau biaya pendidikan sesuai program studi, selama 6 semester untuk program S3 terhitung mulai perkuliahan aktif.
- 2. Biaya hidup, dan tunjangan buku 6 semester untuk program S3.
- 3. Pembebasan kewajiban mengajar selama masa studi adalah 6 semester untuk S3 untuk yang tugas belajar.
- 4. Pemberian dana Penunjang untuk jurnal bereputasi Scopus bagi peserta studi lanjut S3.
- 5. Ketentuan point (1), (2), dan (3) dapat di perpanjang/masa toleransi untuk waktu maksimal 2 semester untuk S3.
- 6. Tenaga Edukatif/Dosen yang studi lanjut S3 dan tidak meninggalkan tempat/kampus hanya menerima bantuan SPP, Biaya/Dana Buku dan bantuan biaya akomodasi.
- 7. Tenaga edukatif/dosen yang dalam studinya dibiayai oleh Pemerintah/BPPS, Beasiswa Dalam Negeri atau Sponsor lain akan di berikan fasilitas bantuan Biaya akomodasi. Ketentuannya diatur tersendiri olrh WR II.

B. PESERTA YANG LULUS LEBIH AWAL

- 1. Peserta studi lanjut yang dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih cepat dari jatah waktu yang diberikan sisa (selisih waktu) biaya studi.
- 2. Peserta studi lanjut yang belum selesai sampai dengan jatah waktu dan biaya yang ditentukan sebagaimana poin A ayat 1 dan 2, maka tidak ada perpanjangan waktu/biaya studi.

C. PESERTA STUDI LANJUT YANG DROP OUT (DO)

Peserta studi lanjut yang tidak lulus atau drop out (DO) dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak boleh mengikuti studi lanjut dengan biaya UM Palangkaraya.
- 2. Diberikan pembatasan dalam mengajar selama 4 (empat) tahun.
- 3. Tidak boleh menduduki jabatan structural di UM Palangkaraya selama 4 (empat) tahun.

D. PERJANJIAN CALON PESERTA

Tenaga edukatif/dosen yang dinyatakan diterima sebagai peserta studi lanjut wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk:
 - Program S3 minimal 3 kali masa studi terhitung dari tahun kelulusannya.
- 2. Setelah menyelesaikan studi, sanggup menerbitkan artikel ilmiah minimal satu artikel dalam satu semester selama waktu pengabdianannya, dalam jurnal nasional terakreditasi Q2 dan jurnal internasional bereputasi Scopus.
- 3. Sanggup melakukan penelitian minimal satu kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdianannya.
- 4. Perjanjian yang dibuat oleh calon peserta dengan pihak Universitas bersifat mengikat.

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	3 dari 5

E. BEASISWA YANG DIBERIKAN UM PALANGKARAYA

Dana SPP adalah bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang melanjutkan studi S3 yang akan diberikan setiap semester bagi dosen tetap yang tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan sumber lainnya.

Dana hidup bulanan dan dana tunjangan buku diberikan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari dan pembelian buku maupun jurnal selama masa studi. Tunjangan pengganti Serdos juga diberikan kepada dosen yang telah mendapatkan serdos tapi diberhentikan karna studi lanjut sesuai dengan kemampuan UM Palangkaraya. Dana hidup dan tunjangan buku, dan pengganti serdos diberikan sekaligus bersamaan dengan dana SPP setiap semester yang besarnya sebagai berikut:

A. TUGAS BELAJAR				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar secara full, dan meninggalkan jabatan strukturalnya				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana SPP perkuliahan	Rp. 17.000.000	Per semester	Rp. 17.000.000
2.	Dana Tunjangan Buku	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
3.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000		Rp. 3.000.000
4.	Pengganti Tunjangan Serdos		Per Bulan	
	- Asisten Ahli	Rp. 800.000		Rp. 4.800.000
	- Lektor	Rp. 1.000.000		Rp. 6.000.000
	- Lektor Kepala	Rp. 1.100.000		Rp. 6.600.000
5.	Pengganti Tunjangan dosen yang belum Serdos (TP, AA dan Lektor)	Rp. 700.000		Rp. 4.200.000
TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER				
Dosen dengan SERDOS dengan jabatan akademik:			Rp. 25.800.000	
- Asisten Ahli			Rp. 27.000.000	
- Lektor			Rp. 28.200.000	
- Lektor Kepala				
Dosen belum SERDOS semua jabatan akademik			Rp. 25.200.000	
B. IJIN BELAJAR (FAI)				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar tanpa meninggalkan jabatan strukturalnya				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana SPP perkuliahan	Rp. 12.000.000	Per semester	Rp. 12.000.000
2.	Dana Tunjangan Buku	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
3.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000	Per Bulan	Rp. 3.000.000
TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER				
Dosen semua jenjang jabatan akademik			Rp. 16.000.000	
Pengganti Serdos / bulan Serdos (Mangrove No 485 point A)				
C. TUGAS BELAJAR DENGAN BEASISWA EKSTERNAL				
Yaitu dosen yang melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa eksternal				
No.	Komponen Bantuan	Besaran	Satuan	Sub Total
1.	Dana Hidup (Akomodasi)	Rp. 500.000	Per Bulan	Rp. 3.000.000
TOTAL YANG DITERIMA PER SEMESTER				
Dosen semua jenjang jabatan akademik			Rp. 3.000.000	

PENUTUP

- 1. Semua peserta studi lanjut wajib melaporkan kemajuan studinya kepada Rektor c.q. Wakil Rektor I pada setiap semester.
- 2. Jika sampai pada masa toleransi sebagaimana dimaksud dalam point (A ayat 1) peserta belum juga menyelesaikan studinya, semua fasilitas sebagai peserta studi lanjut dicabut dan diperlakukan sebagai tenaga edukatif biasa sesuai hak dan kewajibannya.
- 3. Jika peserta gagal dalam studinya, maka tenaga edukatif tersebut kehilangan hak studi S3 untuk kedua kalinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 20 Dzulhijjah 1441 H
10 Agustus 2020 M


Rektor,
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	5 dari 5